

**IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN SELEBAR KOTA
BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

Melati Putri
Nim 1711150030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama MELATI PUTRI NIM 1711150030 dengan judul "Izin

Usaha Depot Air Minum Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif

Siyasah Idariyah". Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan

diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu

skripsi ini disetujui untuk diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I

Pebimbing II

Masril, S.H., M.H
NIP: 195906261994031001

Drs. H. Tasri, MA
NIP: 196208211991031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Melati Putri NIM. 1711150030 yang berjudul "Izin Usaha Depot Air Minum Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Idariyah", program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Juli 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 29 Juli 2021 M

17 Dzulhijjah 1442 H

Dekan, Fakultas Syariah



Dr. Hagan Mahdi, SH., MH.
NIP. 803071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Masril, S.H., M.H.
NIP. 195906261994031001

Sekretaris

Drs. H. Tasri, MA.
NIP. 196208211991031002

Penguji I

Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIP. 196711141993031002

Penguji II

Etri Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **"Izin Usaha Depot Air Minum Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif Masalah"** adalah asli yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa adanya bantuan pihak pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dengan naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2021

Zulkaidah 1442 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Melati Putri

1711150030

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

Hai orang-orang beriman! Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
(QS. Muhammad: 7)

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan
(HR. Tirmidzi)

Mudahkanlah urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusanmu
(Melati Putri)

Tiada kata TAPI, tiada kata NANTI jika ingin sukses.
(Melati Putri)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling indah selain rasa syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat-nikmat yang diberikan dan yang mampu membolak-balikan hati hamba-Nya dan menetapkan hati ini selalu berada di jalan-Nya hingga penulis dapat mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Yang Maha Esa (Allah Swt) yang tak pernah sedikitpun meninggalkan hamba-Nya dan kepada Rasulnya Muhammad Saw yang begitu peduli kepada umatnya.
2. Kedua orang tuaku ayahanda (Binhar) dan Ibunda (Eka) yang sangat ku cintai dan ku sayangi, yang telah memberikan segalanya bagiku himgga saat ini dan selalu berdoa untuk keberhasilanku, terimakasih atas semuanya, terimakasih telah memberikan kasih sayang yang tiada henti, selalu sabar menanti keberhasilanku, serta selalu memberikan motivasi untukku dan menjadi penyemangatku, terimakasih telah memberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik ini.
3. Adik tersayangku (Repa Septriani) terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
4. Kedua kakak tercintaku (Rina Mitrian Debi dan Lustina) terimakasih atas doa, dukungan dan nasehat-nasehat yang diberikan hingga saya bisa sampai ketitik ini.
5. Kedua kakak iparku (Dadang Tobi Hermika dan Julianto) atas doa, dukungan dan nasehat-nasehat selami ini.
6. Keponakan-keponakan ku yang tersayang (Mawaddah Ramadhan, Zidan Abdul Hakim, Zain Al-Hidayat).
7. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung dan memberikan doanya saya ucapkan terimakasih.
8. Masril S.H. M.H pembimbing I dan Drs. H. Tasri, M.A pembimbing II yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesainya skripsi ini.

9. Kepada bapak Suhanderi S.H. M.H dan bapak Fauzan S.Ag M.H terimakasih atas arahan dalam mengajukan judul skripsi ini.
10. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, khususnya dosen yang mengajar di prodi Hukum Tata Negara.
11. Teman-teman seperjuanganku (Yevi Oktaviani, Ratna Sari, Duta Marlana, Sipriani, Nopa Three Sartini, Angga Prawinata) dan yang lainnya.
12. Sahabat dan teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara terkhusus HTN tahun 2017.
13. Saudara KKN-PKP 2020 kelompok 12 Tomat.
14. Sahabat-sahabat lingkaran surga (Mbak Eksi, Lara, Lingga, Anjeli, khayyroyaro, Ripa, Nadia, Qori dll).
15. Keluarga Rantau Bengkulu (Ayuk Zi, Ayuk Fit, Ayuk Esa, kak ganes, kak Fitra, kak Edo, adek rara, adek Ade, adek Jodi, adek Pita, dll)
16. Seluruh anggota Lembaga Dakwah Kampus (LDK) KALAM IAIN Bengkulu yang telah memberikan support dan warna-warni kehidupan penulis.
17. Seluruh Anggota IMEL (Ikatan Mahasiswa Empat Lawang) Bengkulu yang telah memberikan dukungan.
18. Teruntuk Agama, Bangsa dan AlmamaterKu IAIN Bengkulu.

ABSTRAK

Izin Usaha Depot Air Minum Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Idariyah. Oleh MELATI PUTRI, NIM 1711150030.

Pembimbing I: Masril S.H., M.H dan Pembimbing II: Drs. H. Tasri., M.A

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana Penerapan Izin Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu serta tinjauan Masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan izin usaha depot air minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdaganganannya serta tinjauan Masalah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggali data informasi mengenai penerapan izin usaha depot air minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan menggunakan metode *field research* yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dilapangan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: 1. Penerapan izin usaha depot air minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu belum terlaksana secara keseluruhan 2. Dari masalah depot air minum yang tidak memiliki izin tidak mendukung cita-cita dan tujuan negara untuk kemaslahatan umat.

Kata kunci : Penerapan Izin, Depot Air Minum, Syiasah Idariyah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis junjatkan kepada Allah Swt atas segala Rahmat Nikmat dan Karunia-Nya sehingga penelitian sederhana ini dengan judul **"Izin Usaha Depot Air Minum Di kecamatan Selebar kota Bengkulu Perspektif Siyasa Idariyah"**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus baik didunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasa) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak bantuan pemikiran baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag, MH. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH. MH, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
3. Ade Kosasih, SH. MH, ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
4. Masril S.H. M.H, pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Drs. H. Tasri M.A, pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua yang selalu mendoakan untuk kesuksesan ini.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dan administrasi dengan baik.
9. bapak Fauzan S.Ag sebagai pembimbing akademik dan bapak Suhanderi SH. MH, sebagai dosen bidang ilmu dalam penulisan ini.
10. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) KALAM IAIN Bengkulu.
11. Ikatan Mahasiswa Empat Lawang (IMEL).
12. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Penulis juga menyadari masih adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga tidak menutup adanya pengembangan lebih lanjut dari sistem yang dibuat dalam skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Bengkulu Juli 2021 M
Dzulhijjah 1442 H

Melati Putri
Nim. 1711150030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian	
1. Pengertian Izin	23
2. Pengertian Usaha.....	25
3. Pengertian Depot Air Minum dan Air Minum.....	26
B. Dokumen Perizinan.....	29
C. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI no.651/mpp/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya	
1. Penjelasan Umum keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI no.651/mpp/kep/10/2004.....	30

2. Tujuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI no.651/mpp/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.....	31
3. Ketentuan Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang.....	31
4. Ketentuan Penjualan dan Penggunaan Wadah Galon Air Minum Isi Ulang	32
D. Fiqh Siyash Idariyah.....	32
E. Masalah dalam Perspektid Hukum Islam.....	37

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kota Bengkulu	42
B. Profil Singkat Kecamatan Selebar	43
1. Letak dan Batas Wilayah	43
2. Visi dan Misi Kecamatn Selebar.....	44
3. Potensi kecamatan	44
4. Penduduk.....	44
5. Mata Pencaharian	45
6. Data Depot Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Izin Usaha Depot Air Minum Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	48
1. Mekanisme Penerbitan Izin.....	49
2. Izin Usaha.....	51
B. Tinjauan Masalah Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Depot Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.....	16
Tabel 3.2 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bengkulu	43
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2020 di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	45
Tabel 3.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	45
Tabel 3.5 Data Depot Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, segala sesuatu dituntut untuk lebih praktis. Kondisi ini makin menguat karena banyaknya teknologi yang dapat mendukung manusia untuk melakukan segala sesuatunya dengan cara praktis dan cepat. Ini hampir terjadi disegala sektor kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dalam kebutuhan sehari-hari yakni air.

Air sangat penting dalam kehidupan manusia. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan. Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa air minum.¹ Setelah itu air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Oleh karena keberadaan sumber air sangat dibutuhkan untuk sesuai kebutuhan.

Saat ini masyarakat jarang sekali memasak air untuk diminum dan dalam memenuhi kebutuhan air minumnya mereka lebih memilih air minum siap saji. Hal ini menyebabkan tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang bergerak di bidang penyediaan air mineral, salah satunya adalah usaha depot air minum isi ulang yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah untuk membeli dan mengkonsumsinya.

Depot air minum isi ulang merupakan salah satu kegiatan usaha air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dan memenuhi gaya hidup masyarakat sekarang yang mengutamakan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang dulu hidup dengan menggunakan tenaga sendiri sekarang terbiasa hidup dengan teknologi dan serba praktis. Jika dulu masyarakat terbiasa minum dengan

¹ Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2006) h. 39.

air yang dimasak sendiri, berbeda dengan sekarang yang lebih cenderung mengkonsumsi air minum yang tidak perlu dimasak dan dapat diminum secara langsung.

Usaha air minum isi ulang sudah banyak ditemukan di kota Bengkulu. Industri depot air minum isi ulang telah menjadi salah satu alternatif bisnis usaha skala kecil dan menengah serta berkontribusi terhadap suplai air minum masyarakat dengan harga terjangkau (sekitar Rp 5000/galon) untuk ukuran satu galon 19 liter. Sehingga dengan kepraktisan dan harga murah itu lah banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membeli air minum isi ulang atau lebih dikenal air galon dari pada memasak air minum sendiri.

Air merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat, agar kebutuhan tersebut tetap terpenuhi maka negara harus menjamin kelangsungan air tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Oleh karena itu, semua kegiatan yang menyangkut pengadaan air bagi masyarakat haruslah memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat.

Air merupakan salah satu rahmat dari Allah swt. karena dengannya kita dapat melangsungkan kehidupan kita secara *kaffah*, sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 48-49.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ
 مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسِي كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.” (Q.S Al-Furqon: 48-49).²

Dalam kegiatan usaha penyediaan air minum bagi masyarakat, air yang digunakan haruslah sesuai dengan standar kesehatan dan syarat kualitas air minum yang baik. Kesehatan merupakan hak bagi seluruh rakyat di seluruh Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28H ayat (1) undang-undang dasar 1945 yang berbunyi:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selanjutnya, peraturan tentang kesehatan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Agar air minum yang dikonsumsi masyarakat tidak mengganggu kesehatan, maka diaturlah persyaratan air minum yang baik dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai persyaratan kualitas air minum yang baik diatur dalam peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 492/mekes/per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Selain itu juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air, ini dilakukan untuk kemaslahatan umat.

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Furqon, 2002) h. 364.

Dalam hal pengadaan sumber air usaha depot air minum isi ulang, air yang akan digunakan haruslah sesuai dengan syarat kualitas air minum yang baik. Air yang dipergunakan bagi konsumsi manusia harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Batasan-batasan sumber air yang bersih dan aman tersebut, antara lain:³

- a. Bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit.
- b. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun.
- c. Tidak berasa dan tidak berbau.
- d. Dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga.
- e. Memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Departemen Kesehatan RI.

Dalam fiqih, air yang tidak mencapai dua *kullah*, yang disebut dua *kullah* adalah sama dengan 500 *kati iraq*. Menurut sebagaimana Syeikh Azhar, dua *kullah* ialah dua belas *tankah*. Menurut keterangan dalam kitab *Al-fiqh al-silami wa adillatuh*, volume air dua *kullah* adalah 270 liter.⁴ Satu *karra* sama dengan 1200 *kati iraq*, kira-kira 27 *tankah* (liter).⁵ Dan terkena ukuran najis maka dikategorikan air yang bernajis dan tidak baik untuk dikonsumsi. Jika air mencapai dua *kullah* atau lebih kemudian terkena najis dan merubah bau, rasa, dan warna air, maka tetap dikategorikan air yang bernajis dan tidak sah dijadikan untuk *thahrah*. Kualitas kebersihan air pada dasarnya dapat dilihat dengan mudah melalui pengujian beberapa parameter yang menjadi persyaratan air mutlak berdasarkan ilmu fiqih. Ilmu fiqih menyebutkan persyaratan ini lebih dulu sebelum ilmu kimia modern menyebutkan sebagai uji organoleptis, yakni

³ Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2006) h. 40.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh Terjemahan*: Agus Affandi dan Baharuddin Fannany (Bandung: Gema Insani Pers, 2008) Juz 1. h. 273

⁵Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mad-hab, terjemahan* Masykur A. B, Afif Muhammad Idrus Al-Kaff (Jakarta:Lentera,2004) h. 6-7.

bau, warna dan rasa. Jika salah satu sebagian atau semua parameter air bersih tersebut ditemukan sudah ada (berbau, berwarna, dan berasa), maka hampir dapat dipastikan air itu sudah tercemar, tanpa perlu ada pemeriksaan dengan instrumen modern.⁶

Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁷ Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melakukan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁸

Perizinan merupakan salah satu kegiatan penting dalam kegiatan usaha dan merupakan kegiatan awal untuk memulai usaha. Bagi pemerintah, perizinan berguna untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, perizinan berguna untuk mendapat izin usaha, sehingga mempunyai dasar hukum dalam melakukan usahanya.

Dalam pendirian usaha depot air minum isi ulang, tentunya tidak lepas dari aturan-aturan pendirian usaha dan urusan administrasi lainnya. Itu semua dilakukan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan dapat dilakukan pengawasan. Oleh sebab itu diperlukanlah suatu perizinan, karena perizinan berguna sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga

⁶Dede Suhendar, "*Fikih (fiqh) Air dan Tanah dalam Taharah (Thaharah) Menurut Perspektif Ilmu Kimia*" Jurnal Istek, Vol X No. 1 (Februari 2011), h.174.

⁷Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum*," (Liberty, Yogyakarta, 1997) h. 40.

⁸Adrian Sutedi, "*Hukum Perizinan Sektor Pelayanan Publik*", (Sinar Grafika, Jakarta, 2010) h. 168.

agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkrit.⁹

Untuk bisa membuka usaha dan memperoleh izin usaha, maka harus mendapatkan izin layak konsumsi atau izin labor dari dinas kesehatan. Dalam hal ini dinas kesehatan melakukan pengecekan terhadap kualitas air yang digunakan melalui pengecekan laboratorium. Apabila kualitas air yang digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka dinas kesehatan mengeluarkan sertifikat laik higiene sanitasi. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, yang berbunyi:

Pasal 4

- (1) Setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Pasal 5

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Selain itu usaha depot air minum isi ulang juga memerlukan Izin Industri (Tanda Gaftar Industri) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/mpp/kes/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya, yang berbunyi:

⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011) h. 208.

“Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin usaha depot air minum adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan
2. Surat keterangan penanggung jawab
3. Dena lokasi
4. Sertifikat pelatihan depot air minum
5. Kartu tanda penduduk
6. MPDP
7. Surat keterangan air baku
8. Surat hasil pemeriksaan sampel air (bakteriologis air baku, air jadi, kimia air baku, fisik) yang harus memenuhi syarat
9. Surat keterangan penanggung jawab depot air minum
10. Surat izin usaha dari kelurahan
11. Surat keterangan mengikuti peraturan yang berlaku (pakai materai 6000)

Terkait masalah pembuatan izin usaha depot air minum ini dalam fiqh siyasah ini termasuk pada ruang lingkup siyasah idariyah, tetapi untuk undang-undang yang mengatur tentang depot air minum ini masuk pada siyasah dusturiya yang merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Perinsip dalam *Siyasah Dusturiyah* yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, adalah sesuai dengan perinsip berikut yang berbunyi:¹⁰

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

Kaidah tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin haruslah mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan berdasarkan keinginan pribadinya atau hawa nafsunya, keinginan keluarga atau kelompoknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk judul skripsi **Izin Usaha Depot Air Minum Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Syiasah Idariyah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka kajian permasalahan yang akan diangkat dan dipecahkan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan izin usaha depot air minum isi ulang di kecamatan Selebar kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif *syiasah Idariyah* terhadap izin usaha depot air minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak meluas dari pembahasan, maka peneliti membatasi masalah bagaimana penerapan izin usaha depot air minum di kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri

¹⁰ H. A. Djajuli. *Fiqih Siyasah*. (Jakarta. Kencana Persada Media Group.2009) h.53.

Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 651/mpp/kep/10/2004 perspektif *masalah*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin ditemukan jawabannya melalui penelitian ini, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apakah izin usaha depot air minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sesuai dengan peraturan menteri perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/mpp/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.
2. Untuk mengetahui kajian *syiasah idariyah* mengenai izin usaha depot air minum isi ulang.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Di harapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum adminitrasi khususnya dibidang hukum perizinan dan bagaimana kegunaan bagi kemaslahatan umat serta di dilihat dari *siyasah idariyah* bagi masyarakat.
2. Dapat memberi masukan atau informasi bagi mahasiswa dan masyarakat, untuk memilih tempat isi ulang air minum yang memang layak dan sehat. Serta dapat memberi pengetahuan baru untuk masyarakat yang ingin membuka usaha depot air minum isi ulang.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penusuran penulis maka dapat ditemukan bahwa telah ada penelitian terdahulu seperti:

1. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sari Ramadhana dan Sri Walny Rahayu 2017 “Tanggung jawab pelaku usaha depot air mineral dalam penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang dikaitkan dengan perlindungan konsumen di kota Banda Aceh”.¹¹ Isi dari jurnal ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha depot air isi ulang dalam penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang di kota Banda Aceh? (2) Apakah bentuk-bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat tidak diterapkan kualitas standar mutu air minum isi ulang oleh pelaku usaha? (3) apakah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Banda Aceh dalam melindungi hak-hak konsumen, berkaitan dengan penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang?, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah dari permasalahan yang menjadi rumusan masalahnya, tempat dan tahun penelitian.

Dalam penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha depot isi ulang dalam penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang di kota Banda Aceh, bentuk-bentuk kerugian yang dialami konsumen serta upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam melindungi hak-hak konsumen. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti bagaimana izin usaha depot air minum ditinjau dari perspektif *masalah* dan *siyasah dusturiyah*, tempat dan tahun penelitian juga berbeda pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

¹¹ Sari Ramadhana, Sri Walny Rahayu, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh” (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2017).

2. Latifah Anggraini, *skripsi* Alumnas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Semarang”.¹² Adapun permasalahan yang diambil oleh penulis tersebut adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen depot air minum isi ulang di kota Semarang”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Menurut pandangan hukum islam pada dasarnya, syariat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak yang dimiliki setiap orang. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan haknya. Perlindungan hak merupakan penjabaran dari prinsip penegakan keadilan.

Kebebasan menggunakan hak selain terikat dengan syariah, juga dibatasi oleh adanya larangan menuntut hak secara berlebihan sehingga merugikan orang lain. Permasalahan dan hasil penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini, permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, tahun penelitian dan tempat penelitian tidak mempunyai kesamaan. Dalam penelitian ini, peneliti pengambil permasalahan yaitu bagaimana penerapan izin usaha depot air minum dikecamatan Selebar Kota Bengkulu ditinjau dari perspektif *masalah* dan *siyasah dusturiyah*.

3. Chairunisa tahun 2015 dengan judul *skripsi* “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang ‘toca’ di Wilayah

¹² Latifah Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang,” (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Pasanggrahan”.¹³ Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen air minum depot isi ulang toca di wilayah Pasanggrahan, faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat lebih memilih air minum isi ulang toca di wilayah Pasanggrahan dibandingkan dengan kemasan, dan cara penyelesaian sengketa dalam usaha depot air minum isi ulang. Dalam penelitian tersebut permasalahan dan hasil kesimpulan berbeda dengan penelitian yang di lakukan penulis, karena dalam penelitian ini penulis mengambil permasalahan yaitu bagaimana penerapan izin usaha depot air minum di kecamatan Selebar kota Bengkulu ditinjau dari perspektif *masalah* dan *siyasah idariyah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dan dalam hal ini, penelitian di lakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) atau aturan yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya di lapangan dengan melakukan penelitian pada depot air minum isi ulang di kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

¹³ Chairunisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang ‘TOCA’ di Wilayah Pasanggrahan” (Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015).

a. Pupulasi

Populasi adalah seluruh penduduk untuk diselidiki dan jumlah tertentu dalam masalah yang diselidiki secara nyata.¹⁴ Sedangkan menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berjumlah 51 (lima puluh satu) depot air minum isi ulang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi.¹⁶ Hal serupa juga dikemukakan Sudjana yaitu sampel adalah bagian yang diambil oleh populasi.¹⁷ Didalam penelitian peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel non random sampel yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel.¹⁸ Teknik non random sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan. Metode ini adalah cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan peneliti.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek utama dalam penelitian lapangan ini adalah para pemilik usaha depot air minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

¹⁴ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2009) h. 116.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta Dan R Dan D, Bandung, Rineka Cipta, 2011) h.80.

¹⁶ Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983) h. 325.

¹⁷ Sudjana, 2002, *Metode Statistik...*, h. 6.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung, Pusat Bahasa Depdiknas, 2003) h. 74.

Tabel 1.1

Data depot air minum di kematan Selebar¹⁹

No	Kelurahan	Nama Depot Air Minum	Jumlah
	Kelurahan Pekan Sabtu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depot Air Minum Pak Ndut 2. Depot Air Minum Memey 3. Depot Air Minum Akbar 4. Depot Air Minum Amel 5. Amanda Mineral 6. Depot Nenek Moza 7. FDF 8. Depot Air Minum Kurnia 	8
2	Kelurahan Bumi Ayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arya RO 2. Wacana RO 3. Daruopra Mineral 4. A'raf RO 	4
3	Kelurahan Betungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rafflesia RO 2. 2J RO 3. Ilham RO 4. Yudo RO 5. RF QUA RO 6. JU Mineral 7. Dua Putri 8. Kiran RO 9. Daffa RO 10. Adeka 	10
4	Kelurahan Sukarami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Muda RO 2. Gian Jaya RO 3. Mardathillah 4. Farel RO 5. Sivatan mineral 6. Putra Pancarmas 7. Pancarmas mineral 8. Farel RO 9. Egoh AA 10. Parid RO 	10

¹⁹ Pukesmas Selebar Kota Bengkulu, Senin 18 Januari 2021.

5	Kelurahan Pagar Dewa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depot Pepon RO 2. Gari RO 3. Dinda RO 4. Hanafi 5. Adit RO 6. Riana RO 7. Sasis 8. Bening Mineral 9. Widah RO 10. Zahira RO 11. Rania 12. Adi Mineral 13. Darra RO 14. Amira 15. Ferdi Mineral 	13
6	Kelurahan Sumur Dewa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Najih Mineral 2. RO Rejeki 3. Rian Mineral 4. Agila RO 5. Azzkira Mineral 6. Depot 3D RO 	6
	Jumlah		51

Sumber Data: Puskesmas Selebar.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini terletak di kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan desember 2020 sampai dengan bulan januari 2021.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.²⁰ Maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan baik dari pengamatan. Sumber data penelitian ini secara garis besar terdiri menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pemilik usaha depot air minum yang ada di Kecamatan Selebar

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.107.

Kota Bengkulu, beserta pegawai usaha tersebut, yang selaku subjek atau informan penelitian informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi latar penelitian.²¹

b. Sumber data sekunder

Yaitu Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas Basuki Rahmad Selebar Kota Bengkulu, Kantor Camat Selebar Kota Bengkulu, serta dokumen lainnya seperti buku, jurnal, Peraturan Menteri, dan berita mengenai aturan tersebut.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.²³ Menurut Singaribun, observasi adalah metode atau cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati kelompok secara langsung.²⁴ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana penerapan izin usaha depot air minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu oleh kedua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan itu.²⁵ Maka pada penelitian ini, peneliti menggunakan

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 20002), h. 90.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 11-12.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R dan D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 167.

²⁴ Singaribun, Masri, Efendi Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta, Indeks, 1998), h.33.

²⁵ Lexy J, Moleong, *Metode Kualitatif...*, h. 127.

teknik non random sampling dengan teknik purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada person yang terkait pada penelitian ini antara lain: pemilik usaha depot air minum yang dianggap mewakili, pegawai dan pihak Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas Basuki Rahmad Selebar Kota Bengkulu, dan Camat Selebar Kota Bengkulu.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul data yang terkumpul lalu diuraikan kemudian disimpulkan dengan metode atau cara berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dan fakta yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini fakta yang umum adalah tentang Penerapan izin usaha depot air minum, ketentraman masyarakat dan perlindungan konsumen.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berfikir deduktif yang menarik kesimpulan yang berangkat dari fakta umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini akan dikemukakan secara difinitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut perspektif masalah dan siyasa dusturiya, kemudian penulis berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam *skripsi* ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,

Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian Teori

A. Pengertian

1. Pengertian Izin
2. Pengertian Usaha
3. Pengertian Depot Air Minum

B. Dokumen Perizinan

C. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI no.651/mpp/kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknik Depot Air Minum Dan Perdagangannya

1. Penjelasan Umum Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI no.651/mpp/kep/10/2004
2. Tujuan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI No.651/mpp/kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknik Depot Air Minum Dan Perdagangannya
3. Ketentuan Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang
4. Ketentuan Penjualan dan Penggunaan Wadah Galon Air Minum Isi Ulang

D. *Fiqh Siyasah Idariyah*

E. *Maslahah* Dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Sejarah Kota Bengkulu

B. Sejarah Singkat Kecamatan Selebar

1. Letak dan Batas Wilayah
2. Visi dan Misi Kecamatan Selebar
3. Potensi Kecamatan Selebar
4. Penduduk
5. Mata Pencaharian
6. Data Depot Air Minum di Kecamatan Selebar

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Penerapan Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- B. Tinjauan Masalah Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

BAB V: Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian

1. Pengertian Izin

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Perbuatan penguasa dalam hal ini pemerintah bersifat bersegi satu, dimana ketentuan dan syarat izin yang dikeluarkan hanya pemerintah saja yang berhak untuk itu. Izin lebih tepatnya merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan masyarakat dimana dikeluarkannya izin artinya memperkenankan sesuatu yang sebenarnya dilarang sehingga diwajibkan perlunya pengawasan terhadap kegiatan tersebut.²⁶ Izin mempunyai 2 (Dua) pengertian yakni izin dalam arti sempit dan izin dalam arti pelepasan atau pembebasan/dispensasi (Wibisana, 2017). Izin dalam arti sempit mempunyai tujuan untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia mengizinkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Pada intinya pengertian izin dalam arti sempit adalah suatu tindakan yang dilarang, kecuali sudah ada izin. Sedangkan pengertian izin sebagai pelepasan atau pembebasan (dispensasi) adalah izin memang dimaksudkan sebagai pengecualian yang

²⁶Andis Kapatis, "Tinjauan Ruridis Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Di Kota Makassar"(Fakultas Hukum dan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), h. 19.

sungguh-sungguh, pelepasan adalah pengecualian atas larangan sebagai aturan umum.²⁷

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larang perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

Tujuannya adalah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya, yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar

²⁷Sulistiyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, “urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup”, (fakultas hukum dan universitas sunan bonang, Tuban, 2019), h. 151.

tidakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).²⁸

2. Pengertian Usaha

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.²⁹ Dalam Undang-Undang no. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.³⁰

Menurut Hughes dan Kapoor usaha ialah *Business is the organized efforts of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs*. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³¹

Usaha dalam islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

3. Pengertian Depot Air Minum dan Air Minum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor:651/mpp/kep/10/2004

²⁸ Ridwan HR, hukum administrasi negara (Jakarta, rajawali pers, 2011) h. 199-200.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ke-3, h. 1254.

³⁰ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.

³¹ Bukhari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 89.

tentang Persyaratan Teknis Depot air minum dan perdagangannya, disebutkan bahwa depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen sementara air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.³² Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/menkes/per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, bahwa: “air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.”³³ Dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada pasal yang memberikan definisi maupun pengertian mengenai Air Minum Depot isi ulang (AMD isi ulang). Namun dari beberapa bahan bacaan, diperoleh beberapa definisi mengenai pengertian usaha AMD isi ulang. Antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha AMD isi ulang adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjual secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan.

Sedangkan Suprihatin, ketua tim peneliti laboratorium teknologi dan manajemen lingkungan, Institut Pertanian Bogor dan R. Hening Darpito, direktur penyehatan air dan sanitasi, Dirjen PPM-PL Departemen Kesehatan, memberikan definisi depot air minum adalah penjualan air minum kepada masyarakat yang dilakukan secara perorangan, dimana konsumen harus membawa wadah galon sendiri, baru mengisinya di depot tersebut.³⁴

³²Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 651/mpk/kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya.

³³peraturan menteri kesehatan no. 492/menkes/per/iv/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.

³⁴Andis Kapati, “tinjauan yuridis terhadap izin usaha depot air minum di kota makassar”, (fakultas hukum dan universitas hasanuddin, makassar, 2017), h. 28-29.

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan no.907/menkes/sk/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Bagi manusia air minum merupakan kebutuhan utama untuk berbagai keperluan, seperti mandi, cuci, kakus dan dalam produksi pangan, mengingat bahwa berbagai penyakit dapat ditularkan melalui air saat manusia memanfaatkannya, maka untuk memutuskan penularan penyakit tersebut diperlukan sistem penyediaan air bersih maupun air minum yang baik bagi manusia.

Penyediaan air bersih, selain kuantitasnya, kualitasnya pun harus memenuhi standar yang berlaku. Untuk itu perusahaan air minum selalu memeriksa kualitas airnya sebelum didistribusikan pada pelanggan, karena air baku belum tentu memenuhi standar, maka perlu dilakukan pengolahan agar memenuhi standar air minum. Air minum yang ideal harus jernih, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau dan tidak mengandung kuman patogen. Air seharusnya tidak korosif, tidak meninggalkan endapan pada seluruh jaringan distribusinya. Pada hakekatnya persyaratan ini dibuat untuk mencegah terjadinya serta meluasnya penyakit bawaan air atau *water borne diseases*.³⁵

B. Dokumen Perizinan

Dokumen perizinan merupakan persyaratan administrasi terhadap usaha yang wajib untuk dipenuhi. Terkhusus untuk depot air minum telah dijelaskan dalam keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI no. 651/mpp/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya, diantaranya :

³⁵Kapati, “tinjauan yuridis terhadap izin usaha depot air minum di kota makassar”, (fakultas hukum dan universitas hasanuddin, makassar, 2017), h. 30.

- a. Depot air minum wajib memiliki tanda daftar industri (TDI) dan tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Depot air minum wajib memiliki surat jaminan pasok air baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang.
- c. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.³⁶

Kemudia dalam peraturan menteri kesehatan RI no. 43 tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum ditambahkan satu syarat bagi pengusaha depot air minum yaitu sertifikat laik higiene sanitasi. Sertifikat laik higiene sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau kantor kesehatan pelabuhan yang menerangkan bahwa depot air minum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan higiene sanitasi.³⁷

C. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.651/mpp/kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya

1. Penjelasan Umum Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI no.651/mpp/kep/10/2004

³⁶Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI no. 651/mpp/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

³⁷Peraturan menteri nomor 43 tahun 2014 tentang higiene sanitasi.

Dalam peraturan dan pengawasan yang tepat, diharapkan industri depot air minum isi ulang menjadi salah satu peluang bisnis usaha dan berkontribusi terhadap suplai air minum masyarakat. Pelaksanaan peraturan yang konsisten oleh produsen depot air minum isi ulang serta usaha adanya pengawasan dari instansi terkait diharapkan usaha depot air minum isi ulang memberikan manfaat kepada masyarakat terhadap kebutuhan air minum sehari-hari.

2. Tujuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI no.651/mpp/kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan

Tujuan keputusan ini adalah agar pengusaha pengelola air minum dapat lebih memahami dan menerapkan cara produksi yang baik, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh beredarnya depot air minum yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

3. Ketentuan Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Demi terwujudnya air minum isi ulang yang berkualitas dan mencegah peredaran usaha depot air minum ilegal maka pemerintah lewat menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia, menerbitkan keputusan nomor 651/mpp/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya. Menurut Keputusan menperindag no.651/mpp/kep/10/2004 dalam pasal 2 ayat (1) sampai (3) dijelaskan bahwa:

- a. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai

investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang
- c. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.³⁸

4. Ketentuan Penjualan dan Penggunaan Wadah Galon Air Minum Isi Ulang

kepmenperindag no.651/mpp/kep/10/2004 bab iv (wadah) pasal 7 ayat (1-7) disebutkan bahwa:

- a. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawah oleh konsumen atau disediakan depot.
- b. Depot air minum isi ulang dilarang memiliki “stock” produk air minum dalam wadah yang siap jual.
- c. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
- d. Depot air minum isi ulang wajib memeriksa wadah yang dibawah oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
- e. Depot air minum isi ulang melakukan pembilasan atau pencucian dilakukan dengan cara yang benar.
- f. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum isi ulang harus polos/tidak bermerek.
- g. Depot air minum isi ulang dilarang memasang segel pada wadah galon.³⁹

D. Fiqh Siyasah Idariyah

Fiqh menurut bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam yang menumbuhkan pengarahannya potensi akal.

³⁸Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 651/mpp/kep/10 2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.

³⁹Bab IV Wadah Pasal 7 Ayat (1-7), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/mpp/kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan.

Pengertian ini dapat ditemukan dalam Q.S Thaha ayat 27-28 yang berbunyi:

وَأَحْلَلْ عُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

Artinya:

“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.”

Pengertian fiqh secara *etimologi*, juga ditemukan dalam sabdah Rasulullah Saw yang artinya:

“Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah akan memberikan dia pemahaman agama. (HR. Bukhori no. 71)”⁴⁰

Menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Al-Jurjany, bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan-perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci.⁴¹

Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya atau dengan kata lain pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikannya.⁴²

Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan, fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai seseorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah Swt.⁴³

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh *siyasah*, diantaranya ada yang menerapkan lima bidang. Namun ada juga yang menerapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang

⁴⁰ Muhammad bin Isma’il al-Bukhori, *shahih Bukhori*, beirut: (Darul Kutub al-Ilmiyah, 1997) h. 43.

⁴¹ Totok Jumantoro dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 307.

⁴² Satria Effendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta, 2005), h. 3.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), Jilid 1, h. 1.

lingkup kajian fiqh *siyasah* menjadi beberapa bidang. Menurut al-Mawardi ruang lingkup kajian fiqh *siyasah* mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan
(*siyasah dusturiyah*)

Siyasah dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *siyasah* itu sendiri serta *dusturiyah*. Arti *siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan, sedangkan *dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum *siyasah dusturiyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

Menurut ahli *siyasah dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau keijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *siyasah dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)

Arti kata maliyah bermaknah harta benda, kekayaan dan harta. Oleh karena itu *siyasah maliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli (2003) mengatakan bahwa *siyasah maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

3. Peradilan (*siyasah qhada'iyah*)

Siyasah qhada'iyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara.

4. Hukum perang (*siyasah harbiyah*)

Siyasah harbiyah adalah pengaturan oleh pemerintah meyangkut peperangan antara lain dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

5. Adminitrasi negara (*siyasah idariyah*)

Siyasah idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem adminitrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang perizinan dan lain-lain.⁴⁴

Hasbi membagi ruang lingkup fiqh *siyasah* menjadi delapan yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan
- b. Politik hukum
- c. Politik peradilan
- d. Politik moneter/ekonomi
- e. Politik adminitrasi
- f. Politik hubungan internasional
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan
- h. Politik peperangan.⁴⁵

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh *siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dustiriyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13.

⁴⁵T. M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Siyari'iyah*, (Yogyakarta: Madah, ttp), h.

lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non muslim (*al-siyasah al-dauli al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang izin usaha depot air minum dikecamatan Selebar Kota Bengkulu ditinjau dari perspektif *maslahah* dan *siyasah dusturiyah*. Maka penelitian ini masuk pada sistem ketatanegaraan Islam dalam Pembahasan *fiqh siyasah idariyah*.

Kata idariyah merupakan madsar (infinitef) dari kata adara asy-syay'a yudiruhu idarah yang artinya mengatur dan menjalankan sesuatu.⁴⁶

E. Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam

Maslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara yang dilakukan dengan proses ijtihad dan lebih menekankan pada kemaslahatan dan meniadakan madarat. Secara bahasa masalah adalah sama dengan manfa'ah baik dari bentuk katanya (*wazn*) maupun maknanya. Dalam terminologi *usul al-fiqh*, masalah diartikan segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam bahaya (*madarrah*) atau kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ada atau

⁴⁶I-Qabathi Dan Muhammad Abduh, *Ushul I-Idarah Asy-Syar,Iyyah, Bayt Ast-Tsaqafah*, Cetakan I, 2003, h. 7.

tidaknya masalah diukur dengan dua hal tersebut, ketidakadilan berarti *mafsadah* (kerusakan) atau *madarah* (bahaya).⁴⁷

Menurut al-Syatibi masalah adalah aturan-aturan yang Allah tentukan hanya untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia karena dakwah islam merupakan rahmat bagi semua manusia.⁴⁸ Kemaslahatan dapat terwujud apabila lima unsur pokok terwujud, yakni: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁴⁹ Sedangkan menurut al-tufi kata masalah berdasarkan wazan maf'alah dari kata salah yang berarti "sesuatu dalam keadaan sempurna sesuai dengan kegunaannya".⁵⁰

Masalah secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- b. Menghindari atau mencegah kerusakan yang sering diistilahkan dengan *dar'al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia

⁴⁷ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta:PT. Lkis Pelangi Aksara,2015), h. 36.

⁴⁸ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, sultan agung vol xliv no. 118 (2009), h. 45.

⁴⁹ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*, h. 43.

⁵⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*, h. 62.

itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Menurut al-Shatibi *maqashid al-siyari'ah* terbagi tiga kategori yakni: *almaqashid al-daririyyat* (primer atau pokok), *al-maqasgid al-hajiyyat* (sekunder atau kebutuhan), *al-maqashid al-tahsiniyyat* (tersier, keindahan).⁵¹ *Al-maqasid aldaruriyyat* adalah masalah yang terkandung dari segala perbuatan dan tindakan yang harus dilaksanakan, terutama kelima jenis masalah yakni, menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.⁵² Menurut para ulama tercapainya kelima unsur tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁵³ *Al-maqasid al-hajiyyat* adalah masalah yang terkandung dalam perbuatan dan tindakan untuk mendatangkan kemudahan, kelancaran, kesuksesan bagi seluruh manusia.⁵⁴

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid alsiyariah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqoha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas tidak diragukan lagi.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat.

⁵¹ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*, h. 44.

⁵² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 129.

⁵³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011 Ed. 1 Cet. 2), h. 309.

⁵⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 129.

Maslahah terbagi dua macam yaitu: masalah umum atau *a'mmah* dan masalah khusus atau *khassah*. Masalah umum atau *a'mmah* adalah masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang maupun kepentingan satu golongan seperti kepentingan umat islam. Masalah khusus atau *khassah* adalah masalah pribadi yang sering terjadi. Di dalam masalah juga terbagi kedalam beberapa jenis yaitu masalah mu'tabarah, masalah mulghah, masalah mursalah.

Maslahah mu'tabarah yaitu *masalah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash/dalil tertentu. *Maslahah mu'tabarah* dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum islam. *Muslahah mulghah* yaitu *masalah* yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. *Maslahah* ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum islam. *Maslahah mursalah* yaitu masalah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Para pakar hukum islam berbeda pendapat apakah *masalah al-mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum islam atau tidak.⁵⁵

Al-Ghazali kemudian membagi masalah dipandang dari segi kekuatan substansinya. *Maslahah* dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan *al-daruriyyat* (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada posisi tahsinat dan *al-tahsiniyyat* (pelengkap penyempurna).⁵⁶

Maslahah daruriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan. Sedangkan *masalah hajiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya lebih leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu itu tidak ada maka ia

⁵⁵ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*,h. 44.

⁵⁶ Zainal Azwar, *Pemikiran Ushur Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali)* dapat diakses pada [file:///C:/Users/Naf?Downloads/327-578-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Naf?Downloads/327-578-1-SM%20(1).pdf) Minggu 29 Desember 2019.

tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian akan tetapi akan mengakibatkan *masyaqqah* dan kesempitan. Sedangkan *masalah takhsiniyyat* adalah sesuatu yang seharusnya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Jika sesuatu ini tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kota Bengkulu

Secara historis kota Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-undang no. 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya undang-undang no. 1 tahun 1957, Kota kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi kota Praja, meliputi 4 wilayah kedudukan yang membawahi 28 kepangkuan. Berdasarkan undang-undang no. 9 tahun 1967 jo. peraturan pemerintah no. 20 tahun 1988 provinsi Bengkulu berdiri di kota Bengkulu dijadikan sebagai ibu kota. Kemudian sebutan Kotapraja diganti menjadi Kotamadya Dati II Bengkulu sesuai dengan undang-undang no. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Darah. Istilah Kotamadya Dati II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2019 Kota Bengkulu memiliki 9 kecamatan dan 67 kelurahan.⁵⁷

Adapun rincian kecamatan dan kelurahan di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

No	Kode kemendagri	Kecamatan	Jumlah kelurahan
1	17.71.02	Gading Cempaka	5
2	17.71.05	Kampung Melayu	6
3	17.71.04	Muara Bangka Hulu	7

⁵⁷[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bengkulu](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Bengkulu). diakses 16 oktober 2020.

4	17.71.06	Ratu Agung	8
5	17.71.07	Ratu Samban	9
6	17.71.01	Selebar	6
7	17.71.09	Singaran Pati	6
8	17.71.08	Sungai Serut	7
9	17.71.03	Teluk Segara	13
		TOTAL	67

Sumberdata:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Bengkulu, diakses 16 oktober 2020.

B. Profil Singkat Kecamatan Selebar

1. Letak dan Batas Wilayah

Kecamatan Selebar adalah salah satu dari 9 kecamatan yang ada di kota Bengkulu, terletak di bagian Timur kota Bengkulu. kecamatan Selebar memiliki luas wilayah 28.48 km². Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng)
- b. Sebelah selatan berbataaan dengan kecamatan Kampung Melayu
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Gading Cempaka.⁵⁸

2. Visi dan Misi Kecamatan Selebar

- a. Visi Kecamatan selebar

⁵⁸ Okbenardi, wawancara, Senin 18 Januari 2021.

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Selebar yang mantap (Mandiri, Agamis, Nyaman, Tertib, Aman, dan Peduli) melalui pelayanan yang berkualitas dengan kerja keras dan kerja ikhlas.

b. Misi Kecamatan Selebar

Dalam mencapai visi maka misi Kecamatan Selebar adalah memotivasi masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan serta mampu mengelola dan menyambungkan potensi sumber daya yang dimiliki

3. Potensi Kecamatan

Kecamatan Selebar terdiri dari 6 (enam) Kelurahan definitif dengan pusat Pemerintahan terletak di Kelurahan Pagar Dewa. Adapun 6 (enam) Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Pagar Dewa, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Sumur Dewa, Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Pekan Sabtu dan Kelurahan Betungan.

4. Penduduk

Kecamatan Selebar mempunyai jumlah penduduk 76.839 jiwa.

Tabel 3.3

Data jumlah penduduk akhir tahun 2020 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu⁵⁹

No	Kelurahan	Jumlah kartu keluarga (KK)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa

⁵⁹ Sumber Data Kantor Camat Selebar, 18 Januari 2021.

1	Pagar Dewa	4.865	12.259	14.141	26.400
2	Sumur Dewa	2.185	3.718	3.934	7.652
3	Pekan Sabtu	2.804	3.593	3.797	7.390
4	Sukarami	2.848	5.436	4.545	9.981
5	Bumi Ayu	1.976	3.801	3.559	7.360
6	Betungan	4.490	9.582	8.474	18.056
	Jumlah	19.168	38.389	38.450	76.839

Sumber data: Kantor Camat Selebar 2021.

5. Mata Pencaharian

Usaha penduduk Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan dengan mata pencaharian yang berbeda-beda seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian Kecamatan Selebar Kota Bengkulu⁶⁰

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	3898 orang
2	Peternak	1004 orang
3	Nelayan	744 orang
4	PNS	6757 orang
5	POLRI dan TNI	3960 orang
6	Dagang	3045 orang
7	Swasta	8012 orang
8	Lain-lain	49.420 orang
	Jumlah	76.839 orang

Sumber: wawancara dengan staf di kantor Camat Selebar.

6. Data Depot Air Minum Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Berdasarkan data yang telah didapat bahwasannya depot air minum isi ulang di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagai berikut:

⁶⁰ Sumber Data, Kantor Camat Selebar, 18 Januari 2021.

Tabel 3.5

Data depot air minum di kematan Selebar⁶¹

No	Kelurahan	Nama Depot Air Minum	Jumlah
	Kelurahan Pekan Sabtu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depot Air Minum Pak Ndut 2. Depot Air Minum Memey 3. Depot Air Minum Akbar 4. Depot Air Minum Amel 5. Amanda Mineral 6. Depot Nenek Moza 7. FDF 8. Depot Air Minum Kurnia 	8
2	Kelurahan Bumi Ayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arya RO 2. Wacana RO 3. Daruopra Mineral 4. A'raf RO 	4
3	Kelurahan Betungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rafflesia RO 2. 2J RO 3. Ilham RO 4. Yudo RO 5. RF QUA RO 6. JU Mineral 7. Dua Putri 8. Kiran RO 9. Daffa RO 10. Adeka 	10
4	Kelurahan Sukarami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Muda RO 2. Gian Jaya RO 3. Mardathillah 4. Farel RO 5. Sivatan mineral 6. Putra Pancarmas 	10

⁶¹ Pukesmas Selebar Kota Bengkulu, Senin 18 Januari 2021.

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Pancarmas mineral 8. Farel RO 9. Egoh AA 10. Parid RO 	
5	Kelurahan Pagar Dewa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Depot Pepon RO 2. Gari RO 3. Dinda RO 4. Hanafi 5. Adit RO 6. Riana RO 7. Sasis 8. Bening Mineral 9. Widah RO 10. Zahira RO 11. Rania 12. Adi Mineral 13. Darra RO 14. Amira 15. Ferdi Mineral 	13
6	Kelurahan Sumur Dewa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Najih Mineral 2. RO Rejeki 3. Rian Mineral 4. Agila RO 5. Azzkira Mineral 6. Depot 3D RO 	6
	Jumlah		51

Sumber Data: Puskesmas Selebar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Penerapan Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Adanya pemberian izin sebenarnya memiliki dua fungsi yaitu pertama sebagai fungsi penertib dan yang kedua sebagai fungsi pengatur. Fungsi penertib yang dimaksudkan adalah agar setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Dan sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuknya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan izin yang telah diberikan.⁶²

Tujuan lahirnya perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah dan masyarakat:

- a. Dari sisi pemerintah bertujuan untuk melaksanakan peraturan sehingga terjadi ketertiban dalam pelaksanaan izin tersebut. Disamping itu izin juga sebagai sumber pendapatan daerah dikarenakan setiap izin dikenakan retribusi yang tentunya menambah Pendapat Asli Daerah (PAD).
- b. Dari sisi masyarakat bertujuan agar adanya kepastian hukum bagi mereka.⁶³

Depot air minum merupakan salah satu usaha yang memerlukan izin agar dapat dikendalikan karena usaha ini merupakan usaha yang

⁶²Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta, Sinar Grafika,2015), hlm.193.

⁶³Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta, Sinar Grafika,2015), hlm.193.

berkaitan dengan kebutuhan primer masyarakat yaitu kebutuhan akan air minum. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan banyak ditemukannya depot air minum yang belum memiliki izin.

Di kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Selebar pada tahun 2019-2020 terdapat kurang lebih 70 depot air minum tetapi hanya 51 depot air minum yang terdata di puskesmas Selebar, selebihnya ada yang tidak melapor dan ada yang memang tidak terdata.⁶⁴

1. Mekanisme Perizinan Depot Air Minum di Kota Bengkulu

Penyelenggaraan depot air minum diatur dalam keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia nomor. 651/mpp/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa ada beberapa poin syarat yang harus dipenuhi oleh depot air minum, yaitu:

- a. Depot air minum wajib memiliki tanda daftar industri (TDI) dan tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Depot air minum wajib memiliki surat jaminan pasok air baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang.
- c. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.

Kemudian setelah lahirnya peraturan menteri kesehatan RI nomor 43 tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum, maka pada 3 poin

⁶⁴ Hasil wawancara dengan pihak puskesmas Selebar, Sabtu 18 Januari 2021, pkl 09:42 Wib.

diatas yaitu laporan hasil uji air minum dikeluarkan dalam bentuk sertifikat laik higiyene. Sebenarnya sertifikat ini bukan hanya didapatkan pada uji air minum tetapi juga meliputi higiyene tempat, peralatan dan penjamahnya sehingga dapat dikatakan dengan lahirnya aturan ini membuat higiyene Depot Air Minum lebih terjamin.

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Agus Dermanto S.Km selaku kepala bagian Depot Air Minum di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat Laik Higiyene itu bukan hanya pada uji air tetapi standar alat, dan juga tempat depot air minum.⁶⁵

Sehingga dapat diklarifikasikan bahwa untuk mendirikan usaha depot air minum harus memelukan tiga hal yaitu:

- a. Izin usaha meliputi izin gangguan/HO, surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan. Dokumen ini ditertibkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bengkulu.
- b. Surat jaminan pasokan air baku (PDAM).
- c. Sertifikat laik higiyene yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.

Bapak Agus Dermanto S.Km selaku kepala bagian depot air minum di Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa tugas dari Dinas Kesehatan adalah melakukan pengawasan kualitas air, melakukan pengawasan infeksi sanitasi atau infeksi kesehatan lingkungan depot (IKL), memberikan rekomendasi izin laik higiyene depot, melakukan pelatihan keamanan pangan tentang depot (DAM). Kemudian untuk biaya pemeriksaan kualitas air di laboratorium dibebankan kepada pengusaha, untuk pemeriksaan bakteri di laboratorium Provinsi sebesar Rp.220.000,- sedangkan di laboratorium Kota Sebesar Rp.90.000,-.⁶⁶

⁶⁵Wawancara Kepada Bapak Agus Dermanto S.Km, Kepala Seksi Depot Air Minum di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 8 Januari 2021, pkl 10:57 Wib.

⁶⁶Wawancara Kepada Bapak Agus Dermanto S.Km, Kepala Seksi Depot Air Minum di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 8 Januari 2021, pkl 10:57 Wib.

2. Izin Usaha

Di Kota Bengkulu, perizinan secara umum seperti izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dari hasil wawancara dengan seksi bidang perdagangan di Dinas Perdagangan di Kota Bengkulu bahwa:

“sebelum keluarnya izin pertama harus ke dinas kesehatan dulu, untuk mendapatkan izin layak sehat dari dinas kesehatan. Lalu baru nanti ke dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) baru nanti keluar izin depotnya, karena izin usaha depot air minum tidak bisa keluar kalau tidak ada surat izin layak sehat konsumsi. Di dinas Perindustrian dan perdagangan Cuma melakukan pengawasan”.⁶⁷

Kemudian dari hasil wawancara dengan bapak Nano bagian pelayanan belakang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kota Bengkulu menyatakan bahwa:

“untuk menjalankan sebuah usaha depot air minum, ada beberapa dokumen yang perlu dimiliki oleh pihak pelaku usaha depot air minum tersebut yaitu izin gangguan/HO dan surat layak sehat konsumsi dari dinas kesehatan”⁶⁸

Beberapa dokumen tersebut wajib dimiliki Depot Air Minum untuk mendirikan usahanya. Kepala bagian Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Selebar menambahkan beberapa syarat dokumen yang harus dipenuhi sebelum izin usaha depot air minum keluar, beliau mengungkapkan bahwa:

“syarat-syarat untuk mendapatkan izin usaha depot air minum adalah sebagai berikut”⁶⁹

a. Surat permohonan

⁶⁷Wawancara Kepada Kepala Seksi Depot Air Minum Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu, 13, Januari 2021, pkl 09:19 Wib.

⁶⁸Wawancara Kepada Bapak Nano Bagian Pelayanan Belakang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (Ptsp) Kota Bengkulu, 14 Januari 2021, pkl 09:51 Wib.

⁶⁹Wawancara Kepada Kepala Bagian Kesehatan Lingkungan Puskesmas Selebar, 16 Januari 2021, pkl 09:42 Wib.

- b. Surat keterangan penanggung jawab
- c. Dena lokasi
- d. Sertifikat pelatihan depot air minum
- e. KTP
- f. MPDP
- g. Surat keterangan air baku
- h. Surat hasil pemeriksaan sampel air (bakteriologis air baku, air jadi, kimia air baku, fisik) yang harus memenuhi syarat
- i. Surat keterangan penanggung jawab depot air minum
- j. Surat izin usaha dari kelurahan
- k. Surat keterangan mengikuti peraturan yang berlaku (pakai materai 6000)

Selain syarat-syarat diatas beliau juga menjelaskan bahwa:

“dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) hanya bisa memberikan izin atas rekomendasi dari dinas kesehatan”

Kendala utama yang dialami oleh pemilik usaha depot air minum adalah mereka belum mengikuti pelatihan karena untuk mengeluarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan pemilik depot atau penanggung jawab depot harus memiliki sertifikat bahwa mereka sudah mengikuti pelatihan depot air minum. Tanpa adanya sertifikat pelatihan depot air minum mereka tidak dapat memperoleh izin usaha depot air minum, dan kalau menggunakan suadaya atau dana sendiri biayanya lumayan besar sehingga mereka lebih memilih menunggu biaya dari pemerintah. Selain kendala utama diatas sebagian dari pemilik usaha depot air minum tidak memiliki sertifikat layak sehat dari dinas kesehatan.

Hal senada juga diungkapkan oleh kepala bagian kesehatan lingkungan Puskesmas Selebar bahwa hal utama yang dialami oleh pelaku

usaha depot air minum adalah pelatihan depot air minum karena mereka masih menunggu bantuan dari pemerintah, jika mereka memakai biaya sendiri biayanya lumayan besar. Selain hal itu kepala bagian kesehatan lingkungan puskesmas Selebar juga mengatakan bahwa sebagian besar pelaku usaha depot air minum di kecamatan Selebar minimnya akan teknologi semua urusan nantinya akan dilakukan via online.⁷⁰

Dari jumlah depot air minum yang ada di kecamatan Selebar tersebut ada yang sudah memiliki izin, ada yang memang tidak memiliki izin dan ada juga yang sudah memiliki izin tetapi tidak diperbaharui atau izinnya sudah tidak berlaku lagi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala bagian Kesehatan Lingkungan Puskesmas Selebar bahwa:

“memang benar di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu jumlah seluruh depot air minum kurang lebih 70 depot air minum akan tetapi dari 70 depot air minum ini hanya 51 depot yang terdata di puskesmas, dari 70 depot air minum tersebut sebagian memang tidak ada izin sama sekali baik izin laik sanitasi higiene maupun izin usaha, sebagian lagi sudah memiliki izin tetapi izinnya tidak berlaku lagi, dan sebagiannya hanya memiliki izin laik sanitasi higiene saja”.⁷¹

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasannya memang benar jumlah Depot Air Minum yang ada di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berjumlah 70. Dari jumlah tersebut yang sudah terdata di puskesmas Selebar adalah 51 depot air minum, selebihnya ada yang sudah memiliki izin tetapi izinnya sudah tidak berlaku, dan sebagaian lagi tidak memiliki izin sama sekali. Dalam hal ini peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 651/mpp/kep/10/2004 tentang Izin Usaha Depot Air

⁷⁰Wawancara Kepada Kepala Bagian Kesehatan Lingkungan Puskesmas Selebar, 16 Januari 2021, pkl 09:42 Wib.

⁷¹Wawancara Kepada Kepala Bagian Kesehatan Lingkungan Puskesmas Selebar, 16 Januari 2021, pkl 09:42 Wib.

Minum dan teknis perindustriannya di kecamatan Selebar kota Bengkulu belum terlaksana sepenuhnya.

Dari hasil wawancara dengan pemilik depot ada beberapa kendala yang mereka alami diantaranya:

“Bapak Heriansyah 40 tahun, saya menjalankan bisnis depot air minum ini sudah 7 tahun, alasan saya belum mengurus izin ini karena saya jalankan dulu usaha ini baru nanti mengurus izin”.

Sebenarnya apa yang dilakukan ini salah, karena usaha depot air minum ini merupakan usaha yang memerlukan izin sedangkan bapak Heri sudah 7 tahun berjalan masih belum memiliki izin usaha.

Berbeda dengan pengakuan pemilik depot air minum yaitu bapak Dinas bahwa belum memiliki izin layak sehat maupun izin usaha. Beliau mengatakan bahwa usaha depot air minumnya berdiri pada tahun 2019, dan sampai sekarang masih belum memiliki izin alasannya belum memiliki izin karena belum mengikuti pelatihan depot air minum dan terhalang covid-19 jadi pembuatan izinnya semakin sulit.

Pada dasarnya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terealisasinya izin usaha depot air minum khususnya di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu antara lain:

1. Kesadaran

Kesadaran merupakan salah satu faktor yang penting dalam penerapan izin usaha depot air minum, kegagalan dalam penerapan izin usaha depot air minum adalah kurangnya kesadaran pemilik usaha depot air minum tentang izin usaha.

2. Pemahaman

Pada tahap ini sangatlah diperlukan dimana sebagian dari pemilik usaha depot air minum tidak memahami pentingnya izin dalam usaha

depot air minum, sehingga pemilik usaha depot air minum lebih memilih untuk memperlambat bahkan sama sekali tidak mengurus izin.

3. Sumber Daya Alam

Sebuah kebijakan akan diterapkan apabila ditunjang dana biaya yang sesuai, kaitannya dengan pembentukan agar sumber daya alam berikut kekayaan yang dimiliki digali dan dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan menambah pendapatan asli daerah (PAD).

B. Tinjauan Syiasah Idariyah Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Dalam Islam, tidak ada nash dalam al-qur'an yang secara langsung mengatur tentang perizinan. Namun al-qur'an menetapkan ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan, dari ide dasar itulah *fiqih siyasah* dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang politik dan bernegara (hukum tata negara). Oleh karena itu, objek kajian dari *fiqih siyasah* nya meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga dengan warga negara lain, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, baik itu hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antara negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan tersebut, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada pusat pengaturan.⁷²

Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat di dalam setiap wilayah negara, termasuk di kecamatan Selebar kota Bengkulu. Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam peraturan baik itu di pusat maupun di daerah itu sendiri, itu semata-mata bertujuan bagi kemaslahatan negara, daerah dan rakyatnya.

⁷²A. Djazuli. *Fiqh siyasah*. (Kencana Media Group. 2003). h. 29.

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks *siyasah* adalah dampak positif yang kongkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi kepentingan rakyat. Meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan pada *nash-nash* yang ada dalam al-qur'an ataupun sunnah, terutama dalam masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara yakni menjaga kehidupan dan hak-hak politik antara pemimpin dan rakyatnya. Kemaslahatan itu merupakan implekasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.⁷³ Serta untuk menghilangkan bahaya atau kemudaratatan.

Secara garis besar, negara memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya. Negara juga berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik dan penentuan kebutuhan bersama guna mencapai kebahagiaan tersebut. Menurut Harold J. Laski tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Sedangkan menurut Charles E. Marriam, untuk mencapai tujuan negara, negara haruslah mempunyai lima fungsi, yaitu keamanan eksternal, ketertiban internal, kesejahteraan umum, kebebasan dan keadilan.⁷⁴ Untuk tercapainya tujuan negara, yaitu dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuannya. Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengabdikan pada tujuan negara, yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Menurut Jeremi Bentham dengan teorinya *The greats happiness of the greats people* mengajarkan tujuan hukum yang utilitas bahwa⁷⁵:

1. Tujuan hukum itu untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi banyak orang.

⁷³Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Syasah*. Op. Cit.h.27.

⁷⁴Ahmad Sukardi. *Hukum Tata Negara & Hukum Adminitrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2014).h.59.

⁷⁵Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor. Ghalia Indonesia. 2015).h.84.

2. Tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat.
3. Ada tipe studi hukum ekspositor (*expository jurisprudence*), yaitu studi hukum adanya objek yang menentukan dasar-dasar dari asas hukum yang meningkatkan efektivitas hukum dan pengoprasiaannya.

Tujuan hukum sebagai sarana dalam mencapai kebahagiaan bagi setiap masyarakat tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengedepankan kepentingan umum sebagai tanggung jawab pemerintah dalam hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Dalam islam dikenal dengan siyasah Dusturiyah yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya.

Pada intinya disetiap kebijakan yang diambil pemerintah harus didasarkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan *kemafsadatan* dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*).

Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan siyasah, maka siyasah hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas administratif suatu negara.⁷⁶ Siyasah dusturiyah mengatur tentang konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu⁷⁷:

1. Konstitusi
2. Legislasi
3. Lembaga kekuasaan
4. Lembaga negara
5. Hak dan kewajiban negara

Salah satu dari lima hak dasar diatas adalah mengenai hak dan kewajiban negara. Kebwajiban negara sebagai pelindung sekaligus tempat

⁷⁶H. A. Djajuli. *Fiqih siyasah*. (Jakarta. Kencana Persada Media Group. 2009) .h.31.

⁷⁷Ija Suntana. *Ilmu Legilasi Islam*. (Bandung. Pustaka Setia. 2015). h. 1.

menggantungkannya tujuan dari keinginan seluruh rakyatnya, yang dituangkan dalam cita-cita dan tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Perinsip dalam *Siyasah Dusturiyah* yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, adalah sesuai dengan perinsip berikut yang berbunyi:⁷⁸

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

Kaidah tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin haruslah mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan berdasarkan keinginan pribadinya atau hawa nafsunya, keinginan keluarga atau kelompoknya. Dalam al-qur’an dijelaskan dalam surat An-Nissa ayat 58 yang berbunyi:

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

79  سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”⁸⁰

Kemudian disebutkan pula firman Allah dalam al-quran surat An’ am ayat 48, yang berbunyi:

⁷⁸H. A. Djajuli. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta. Kencana Persada Media Group. 2009). h.53.

⁷⁹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Furqon, 2002) h.133.

⁸⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Furqon, 2002) h.87.

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ^ص فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya :

“Dan tidaklah kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, Maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.

Secara esensial prinsip-prinsip metodologi masalah adalah:

1. Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudoratan.
2. Setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan, sesuai dengan kemaslahatan yang terdapat dalam syariat islam.
3. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perorangan.
4. Masalah dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah melalui musyawarah terutama menentukan kemaslahatan umum dan kemaslahatan individual.⁸¹

Menurut Imam Malik bin Annas dengan teorinya mengenai *al-mashlahah al-murshalah* (untuk kepentingan umum), menyebutkan bahwa:⁸²

1. Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan berkenaan dengan masalah ibadat.

⁸¹Jubair Situmorong. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. (Bandung. Pustaka Satia Bandung.2012). h.75.

⁸²Muhammad Tahir Ashary. *Negara Hukum*. (Jakarta. Persada Media Group. 2003). h.9.

2. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan suatu yang esensial atau diperlukan dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.
3. Kepentingan dan kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syariah itu sendiri.

Pembingkaihan kehidupan masyarakat atau warga negara melalui kebijakan publik umumnya dinilai bermanfaat oleh negara. Secara normatif pemerintah dapat dianggap sebagai sumber kebijakan sosial, dimana tujuan program serta tindakannya selalu bertumpu untuk memenuhi makna eksistensinya, yakni sebagai sarana bagi masyarakat mewujudkan hidup yang lebih baik.⁸³

Sebagai produk dari lingkungannya, kebijakan publik adalah gambaran pola pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam lingkungannya. Dengan pemahaman ini suatu pemerintahan selalu dipersyaratkan untuk bersifat responsif terhadap setiap dukungan atau kebutuhan yang datang dari warga negara.⁸⁴ Seperti izin usaha depot air minum.

Suatu kebijakan harus diterapkan karena sangat penting sekali dalam mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh negaran dan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya atau kemudharatan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan yang hanya berbelit-belit dalam

⁸³Muchlis Hamdi. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. (Bogor. Ghalia Indonesia. 2014). h.34.

⁸⁴Muchlis Hamdi. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. (Bogor. Ghalia Indonesia. 2014). h.53-54.

perumusannya saja. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diterapkan.

Sehingga dengan adanya pemilik usaha depot air minum yang tidak memiliki izin maka menyalahi aturan dan tidak mewujudkan cita-cita serta tujuan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab 1 sampai dengan bab 4 diatas, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan izin usaha depot air minum di kecamatan Selebar kota Bengkulu belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan karena pemilik depot air minum tidak memiliki surat pelatihan depot air minum dan sertifikat layak konsumsi dari dinas kesehatan, dimana surat pelatihan depot air minum dan sertifikat layak konsumsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha depot air minum. Pemilik depot yang tidak memiliki surat pelatihan depot air minum dikarenakan masih menunggu bantuan dari pemerintah atau menunggu dana pemerintah, jika menggunakan dana sendiri bisa mengeluarkan biaya.

Selain itu, pemilik depot air minum malas untuk memperbaharui surat izinnya. Lalu masalah lainnya adalah kurangnya kesadaran pemilik usaha depot untuk mengurus izin.

2. tinjauan syiasah idariyah terhadap depot air minum di kecamatan Selebar kota Bengkulu yaitu tidak ada nash al-qur'an yang secara langsung mengatur tentang perizinan. Namun ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh al-qur'an. Bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, *fiqh siyash* dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan

tentang politik dan bernegara (hukum tata negara). Dalam hal ini negara memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi rakyatnya atau kemaslahatan. Negara berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik dan pemenuhan kebutuhan bersama guna mencapai kebahagiaan atau kemaslahatan tersebut.

Dengan lahirnya keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI nomor 651/mpp/kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya merupakan hasil peraturan untuk kemaslahatan umat. Berguna untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya atau kemudarat. Sehingga dianjurkan agar pemilik depot air minum untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh negara tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberi saran-saran yang mungkin ini ada manfaatnya kepada semua pihak.

1. Pihak Pemerintah dan yang Terkait

Dengan adanya keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI nomor 651/mpp/kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya, maka pihak pemerintah harus lebih mengawasi depot-depot air minum tidak hanya melakukan pengawasan tempat, lokasi, alat-alat dan lain sebagainya. Tetapi juga mengawasi izinnya memberikan arahan, bimbingan kepada mereka tentang izin usaha ini. Ini dilakukan untuk perlindungan konsumen dari bahaya, serta perlindungan hukum bagi pemilik usaha depot air minum.

2. Pihak Pemilik Usaha Depot Air Minum

Bagi pemilik usaha depot air minum agar dapat mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi bahaya atau kemudharatan dan dapat memahami arahan atau bimbingan yang diberikan oleh petugas, supaya mendukung cita-cita dan tujuan negara untuk kebahagiaan rakyat atau kemaslahatan umat.

3. Masyarakat

Bagi masyarakat air minum merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari yang wajib ada. Jadi masyarakat harus bijak dalam memilih depot air minum, bahkan hingga perlu ditanyakan kepada pemilik usaha depot air minumnya tentang izin. Jika izinnya sudah ada perlu dicek juga izinnya dikarenakan banyak pemilik depot air minum yang tidak memperbaharui izinnya atau sudah mati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alma Bukhari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Ashary Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta, Persada Media Group, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Djajuli A, *Fiqh siyasah*, Jakarta, Kencana Persada Media Group, 2009.
- Djazuli A, *Fiqh siyasah*, Kencana Media Group, 2003.
- Efenddi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana: 2005.
- Hamdi Muchlis, *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014.
- HR, Ridwan, *Hukum Adminitrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Maleong J Lexy, *metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2015..
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Muhammad Nazir, "*Metode Penelitian*", Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015.
- Singaribun, Masri, Efendi Sofyan, "*Metode Penelitian Survei*", Jakarta, Indeks, 1998.
- Solihin Ismail, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Suekanto Suerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Unibersitas Indonesia, 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R dan D*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis*", Bandung, Pusat Bagasa Depdinkes, 2003.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*", *Kualitatif dan R dan D*, Bandung, Rieneka Cipta, 2011.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendekatan kuantitatif*", *Kuantitatif R dan D*, Bandung, Rineka Cipta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Sukardi Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Adminitrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Suntana Ija. *Ilmu Legilasi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2015.
- Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Syaripuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014, jilid 1.
- Thahir Halil, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasisi Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta, PT Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Totok Jumantoro dkk, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2009.

Zuhriah Nurul, “*Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*”, Jakarta, Bumi Aksara, 2009.

B. Undang-undang

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 651/MPP/kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Undang-Undang Dasar 1945.

C. Jurnal

Andis Kapatis, “*Tinjauan Ruridis Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Di Kota Makassar*”(Fakultas Hukum dan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017).

Anggraini, Latifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Semarang*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, skripsi, Fakultas Syariah, 2015, Hlm. 94.

Chairunisa, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang “Toca” Di Wilayah Pesenggahan*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, skripsi, program studi Ilmu Hukum, 2015, Hlm. 110.

Kapati Andis, “*tinjauan yuridis terhadap izin usaha depot air minum di kota makassar*”, fakultas hukum dan universitas hasanuddin, makassar, 2017.

Ramadhan Sari, Walny Sari, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. I, No. 1, 2015. Hlm. 11.

Shidiq Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Sultan Agung Vol Xliv No. 118, 2009.

Sulistiyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, “*urgensi hukum perizinan dan penagakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup*”, fakultas hukum dan universitas sunan bonang, Tuban, 2019).

D. Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Bengkulu.

